



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Bin Herman;
2. Tempat lahir : Handuyang Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 11 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelutum Tugor RT 002 RW 005 Kel. Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara (Sesuai KTP) / Dusun V Ds Bumi ratu Kecamatan Sungkai selatan Kabupaten Lampung Utara (Domisili saat ini);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Gunawan Bin Herman ditangkap Tanggal 23 Maret 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin HERMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUNAWAN Bin HERMAN pada Rabu tanggal 22 maret 2023
sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
Bulan Maret 2023 di Jalan desa Negara agung Kecamatan Sungkai jaya
Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke
Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut
dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib
di Jalan desa Negara Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten
Lampung Utara dilakukan patroli Hunting giat imbangan ops cempaka
Krakatau 2023 yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu saksi ADI
SAPUTRA Bin IBNUROHIM, saksi PEPEN MARLIANSYAH Bin H
AHMAD TAKRORI dan saksi AFRIZAL YASA PUTRA Bin MUSYA.
Terdakwa pada saat itu sedang berboncengan dengan istri terdakwa
menggunakan sepeda motor dari rumah di Desa Bumi Ratu Kecamatan
Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara untuk mengantarkan
pakaian, setibanya dilokasi Jalan desa Negara Agung Kecamatan
Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara terdakwa melihat saksi ADI
SAPUTRA Bin IBNUROHIM, saksi PEPEN MARLIANSYAH Bin H
AHMAD TAKRORI dan saksi AFRIZAL YASA PUTRA Bin MUSYA sedang
berhenti dipinggir jalan. Kemudian dua anggota kepolisian menghentikan
terdakwa, lalu terdakwa disuruh turun dari sepeda motor dan salah satu
petugas kepolisian memeriksa pinggang terdakwa dan ditemukan 1
(satu) bilah senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit
lakban warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit
lakban warna hitam yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri



terdakwa dan ditutupi oleh jaket. Kemudian terdakwa diamankan dimobil patroli dan dibawa menggunakan mobil patrol ke Polsek Sungkai Jaya, lalu istri terdakwa pulang;

- Bahwa perbuatan terdakwa GUNAWAN Bin HERMAN yang telah memiliki atau menguasai atau membawa atau menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam tanpa hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa GUNAWAN Bin HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Saputra Bin Ibnurohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Pepen Marliansyah dan saksi Afrizal Yasa Putra anggota polisi Polsek Sungkai Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan membawa Senjata tajam;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Desa Negara Agung Kecamatan Sungkai jaya, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, berawal ketika saksi dan rekan saksi melakukan Patroli Hunting giat imbangan ops cempaka Krakatau 2023 Pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 13.00 Wib, pada saat di lokasi kejadian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki laki menggunakan sepeda motor hendak melintas, kemudian saksi dan rekan memberhentikan laki laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan melakukan pemeriksaan di punggung Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam yang disimpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri ditutupi dengan menggunakan jaket;



- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga-jaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Pepen Marliansyah Bin H. Ahmad Taktori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Adi Saputra dan saksi Afrizal Yasa Putra anggota polisi Polsek Sungkai Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan membawa Senjata tajam;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Desa Negara Agung Kecamatan Sungkai jaya, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, berawal ketika saksi dan rekan saksi melakukan Patroli Hunting giat imbangan ops cempaka Krakatau 2023 Pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 13.00 Wib, pada saat di lokasi kejadian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki laki menggunakan sepeda motor hendak melintas, kemudian saksi dan rekan memberhentikan laki laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan melakukan pemeriksaan di punggung Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam yang disimpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri ditutupi dengan menggunakan jaket;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga-jaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Afrizal Yasa Putra Bin Musya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra anggota polisi Polsek Sungkai Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan membawa Senjata tajam;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Desa Negara Agung Kecamatan Sungkai jaya, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, berawal ketika saksi dan rekan saksi melakukan Patroli Hunting giat imbalan ops cempaka Krakatau 2023 Pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 13.00 Wib, pada saat di lokasi kejadian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki laki menggunakan sepeda motor hendak melintas, kemudian saksi dan rekan memberhentikan laki laki tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan melakukan pemeriksaan di punggung Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam yang disimpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri ditutupi dengan menggunakan jaket;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga-jaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Desa Negara Agung Kecamatan Sungkai jaya, Kabupaten Lampung Utara karena membawa senjata tajam;
- Bahwa, berawal Pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira 14.00 Wib, saat Terdakwa sedang berboncengan dengan istri Terdakwa dari rumah hendak menuju desa Negara agung, untuk mengantarkan pakaian, setiba dijalan Desa Negara Agung, Terdakwa melihat mobil patroli sedang berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa disuruh turun dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang Terdakwa gunakan oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian;

- Bahwa, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di bagian tubuh Terdakwa yaitu di daerah pinggang dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga-jaga dan tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 92/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 5 April 2023. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Afrizal Yasa Putra bersama dengan saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra yang kesemuanya adalah anggota polisi Polsek Sungkai Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan membawa Senjata tajam;

- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Desa Negara Agung Kecamatan Sungkai jaya, Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu



- Bahwa, berawal ketika saksi Afrizal Yasa Putra, saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra melakukan Patroli Hunting giatimbangan ops cempaka Krakatau 2023 Pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 13.00 Wib, pada saat di lokasi kejadian saksi Afrizal Yasa Putra, saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor hendak melintas, kemudian saksi Afrizal Yasa Putra, saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra memberhentikan Terdakwa;

- Bahwa, kemudian saksi Afrizal Yasa Putra, saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan melakukan pemeriksaan di punggung Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam yang disimpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri ditutupi dengan menggunakan jaket;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga-jaga dan tidak terrkait dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyaseperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Gunawan Bin Herman yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Gunawan Bin Herman sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim



berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam unsur ke-2 "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Lamintang pada buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya mengkategorikan perbuatan terdakwa yang bersifat alternatif terhadap suatu barang yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ini dapat contohkan dalam bentuk pisau, pedang, badik dan lainnya;

Menimbang, bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa saksi Afrizal Yasa Putra bersama dengan saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra yang kesemuanya adalah anggota polisi Polsek Sungkai Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan membawa Senjata tajam pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Desa Negara Agung Kecamatan Sungkai jaya, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Afrizal Yasa Putra, saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra melakukan Patroli Hunting giat imbingan ops cempaka Krakatau 2023 Pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 13.00 Wib, pada saat di lokasi kejadian saksi Afrizal Yasa Putra, saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor hendak melintas, kemudian saksi Afrizal Yasa Putra, saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra memberhentikan Terdakwa, kemudian saksi Afrizal Yasa Putra, saksi Pepen Marliansyah dan saksi Adi Saputra menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan melakukan pemeriksaan di punggung Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam yang disimpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri ditutupi dengan menggunakan jaket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam tersebut tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pekerjaannya/profesinya atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan Terdakwa dalam membawa 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam berupa senjata penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh karenanya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata tajam dapat berpotensi menimbulkan kejahatan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Bin Herman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata tajam berupa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis mata tombak bergagang kayu yang dililit lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang dililit lakban warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Kamis, Tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayattuloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Kbu

